

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM JOGROK DI DESA BUMI JAWA – BATANGHARI NUBAN – LAMPUNG TIMUR

Dian Indah Pangestuti

Email: dianindahpangestuti@gmail.com

Abstract

Trading goat in Bumi Jawa village using the jogrok system involves bulk transactions where all goats, typically between 30 and 50, are sold at an estimated price. Therefore, this issue warrants investigation to understand why the farmers in Bumi Jawa Village prefer this transaction model and how the validity of bulk goat trading under the jogrok system is viewed from the perspective of Islamic law. This study is field research conducted in Bumi Jawa Village using a normative-empirical approach. The findings indicate that the practice of bulk goat trading using the jogrok system is favored by both farmers and buyers because it is more efficient in terms of time and effort and more profitable. According to Islamic law, this practice falls under the category of jizaf transactions and is permissible because it meets the legitimate requirements of jizaf transactions. Concerning the element of gharar (uncertainty) it falls into the category of permissible gharar by consensus of scholars, as the level of gharar is minor and difficult to avoid.

Keywords: Bulk Trading (Jizaf), Gharar

Abstrak

Perdagangan kambing di Desa Bumi Jawa dengan menggunakan sistem jogrok melibatkan transaksi masal dimana semua kambing, biasanya antara 30 dan 50 ekor, dijual dengan harga perkiraan. Tidak seperti biji-bijian, kambing biasanya dijual satuan dan ukurannya bervariasi, sehingga penetapan harga standar menjadi tidak praktis. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu diteliti untuk memahami mengapa para peternak di Desa Bumi Jawa lebih memilih model transaksi ini dan bagaimana keabsahan perdagangan kambing curah dengan sistem jogrok ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Bumi Jawa dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek perdagangan kambing curah dengan sistem jogrok disukai baik oleh peternak maupun pembeli karena lebih efisien dari segi waktu dan tenaga serta lebih menguntungkan. Menurut hukum Islam, praktik ini termasuk dalam kategori transaksi jizaf dan diperbolehkan karena memenuhi syarat sahnya transaksi jizaf. Mengenai unsur gharar (ketidakpastian) masuk dalam kategori gharar yang diperbolehkan berdasarkan ijtihad para ulama, karena kadar ghararnya kecil dan sulit untuk dihindari.

Kata Kunci : Jual Beli Borongan (Jizaf), Gharar

A. PENDAHULUAN

Di dalam ajaran Islam, kegiatan yang mencakup hubungan antar manusia dalam lingkup memperoleh dan mengembangkan harta benda disebut sebagai Muamalah (Muhammad Maksun, 2022). Salah satu kegiatan bermuamalah adalah transaksi jual beli (Fadhila, Findi, Dkk., 2022). Laju perkembangan zaman membawa konsep jual beli semakin beragam bentuk pelaksanaannya seperti jual beli suatu barang yang dilakukan secara satuan dan secara borongan atau dalam jumlah yang banyak dalam sekali pembelian. Konsep jual beli satuan dan borongan ternyata merebak disela-sela kehidupan masyarakat yang timbul pada praktik jual beli kambing di Desa Bumi Jawa. Kondisi ternak kambing di Desa Bumi Jawa setiap kambing dimasukkan ke dalam satu kandang yang ukurannya antara panjang 130 cm dan lebar 35 cm dengan kisaran jumlah kambing 10 ekor lebih. Pada mulanya, jual beli dilakukan secara satuan atau per-ekor dengan dua sistem, yaitu sistem *jogrok* yang mana ini merupakan sebutan dalam proses jual beli kambing yang dilakukan dengan cara menaksir kondisi ukuran badan kambing serta jenis kambing guna menentukan harga jual. Kedua, sistem timbangan yaitu dengan menimbang setiap kambing yang penentuan harganya dilakukan dengan mengalikan harga jual perkilo yang telah ditetapkan sesuai dengan beberapa faktor seperti harga pasar, tingkat kebutuhan kambing, kondisi cuaca dan lain sebagainya dengan berat badan kambing sehingga dapat dipastikan bahwa harga jual beli kambing sesuai antara harga dengan kondisi kambing.

Perkembangannya saat ini, bisnis ternak kambing meningkat pesat sehingga peternak menambah jumlah ternaknya hingga kisaran 30-50 ekor kambing bahkan lebih dengan penjualan yang dilakukan secara borongan sebanyak kambing yang dimiliki oleh penjual menggunakan sistem *jogrok* atau penaksiran dengan mengelompokkan harga kambing menjadi 3 kelompok, yaitu kambing berukuran besar, sedang dan kecil. Jadi harga kambing hanya ada 3 macam dan disamaratakan antara kambing satu dengan yang lainnya.

Namun seperti yang telah digambarkan bahwa jumlah kambing yang sangat banyak dan setiap kambing dimasukkan ke dalam kandang yang berbeda dengan ukuran standar yang memungkinkan pembeli sulit melihat keseluruhan kondisi kambing karena pada saat proses penjualan pembeli hanya melihat kambing dari

luar kandang. Biasanya penjual hanya memberi kisaran berat badan kambing secara keseluruhan, misalnya “kambing-kambing yang besar berukuran kisaran 30-35 Kg”. Kondisi kambing seperti apabila adanya cacat pada tubuh kambing biasanya bisa diketahui karena penjual memberitahukannya kepada pembeli.

Konsep jual beli borongan dalam fikih muamalah disebut dengan jual beli *jizaf* (Sumarni, Dkk., 2023), yaitu konsep jual beli yang dilakukan tanpa penakaran, perhitungan maupun penjumlahan kuantitas pada objek, melainkan dengan menaksir atau mengira-ngira ukuran barang setelah menyaksikan barangnya berdasarkan keahlian penjual dan pembeli, kemudian menentukan harganya (Wahbah Az-Zuhaili, 2011). Dengan ini dimungkinkan adanya ketidakjelasan pada jumlah kuantitasnya (Sumarni, Dkk., 2023). Konsep ini biasanya dilakukan pada barang yang tidak dapat dinilai secara satuan baik dikarenakan objek terlalu kecil sehingga mudah dihitung dan tidak perlu ditaksir atau terlalu banyak sehingga sulit untuk menentukan harga jual (Sumarni, Dkk., 2023). Lain halnya dengan kambing yang penentuan harganya dapat dilakukan secara satuan walaupun dengan jumlah yang banyak karena ketidaksamaan ukuran kambing yang dapat dilihat secara spesifik sehingga harga kambing antara satu dengan yang lainnya dapat berbeda hal ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa harga untuk jual beli kambing tidak dapat disamaratakan (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).

Perbedaan konsep borongan atau *jizaf* dengan praktek jual beli kambing yang terjadi di Desa Bumi Jawa menimbulkan permasalahan terkait keabsahan pada ketentuan akad borongan berdasarkan perspektif *jizaf* serta menimbulkan unsur keghararan dalam proses jual-beli karena penjual biasanya menyembunyikan kondisi kambing yang mengakibatkan turunnya harga jual (Sumarni, Dkk., 2023). Untuk itu, peneliti tertarik untuk menganalisis secara mendalam terkait praktik jual beli kambing dengan sistem jogrok secara borongan di Desa Bumi Jawa ditinjau dengan hukum Islam berdasarkan pada keselarasan konsep *jizaf*.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa jual beli kambing di Desa Bumi Jawa dilakukan menggunakan sistem *jogrok* secara borongan?
2. Bagaimana keabsahan jual beli kambing dengan sistem *jogrok* secara borongan yang terdapat di Desa Bumi Jawa dalam perspektif hukum Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Merujuk pada uraian latar belakang serta pokok rumusan masalah di atas, maka capaian tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktik jual beli kambing di Desa Bumi Jawa dengan sistem *jogrok* secara borongan.
2. Untuk menganalisis aspek keabsahan dari praktik jual beli kambing di Desa Bumi Jawa yang dilakukan dengan sistem *jogrok* secara borongan ditinjau dalam perspektif hukum Islam berdasarkan konsep *jizaf*.

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di Desa Bumi Jawa dengan pendekatan normatif-empiris. Guna mengumpulkan data terkait permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan metode wawancara langsung kepada peternak dan pembeli kambing di Desa Bumi Jawa, wawancara mendalam dan studi pustaka. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif-analitis.

E. PEMBAHASAN

Salah satu mata pencaharian warga Desa Bumi Jawa adalah peternakan kambing. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa beberapa peternak kambing memilih kambing berkelamin jantan yang kemudian diperuntukkan kurban dan aqiqah. Pada mulanya kambing yang dimiliki warga hanya kisaran sepuluh ekor. Masing-masing kambing dimasukkan ke dalam satu kandang dengan ukuran standar panjang 130 cm dan lebar 35 cm. Sistem jual beli kambing yang biasa digunakan adalah secara satuan dengan menggunakan dua sistem jual beli, yaitu timbangan dan *jogrok*.

Sistem timbangan dilakukan dengan cara menimbang kambing secara satu-persatu dengan memakai alat timbangan kemudian berat kambing dikalikan dengan harga kambing perkilo yang telah disepakati antara kedua belah pihak, maka terlihatlah berapa harga kambing tersebut. Penentuan harga kambing secara

kiloan ini dilihat dari beberapa faktor, antara lain harga pasar yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan kambing dan kondisi cuaca. Proses penimbangan dilakukan dengan mengeluarkan kambing dari kandang dan menimbanginya satu-persatu dengan menggunakan alat timbangan gantung (Wawancara, Bapak Arifin, 22 September 2024).

Adapun untuk jual beli dengan sistem *jogrok* dilakukan dengan cara menaksir setiap kambing dengan melihat kondisi tubuh kambing, seperti besar kecilnya tubuh kambing, jenis kambing dan kondisi kesehatan kambing seperti ada atau tidak adanya cacat yang dialami oleh kambing. Biasanya pembeli melihat kondisi kambing hanya dari luar kandang dan beberapa informasi terkait kondisi kambing bisa ia dapatkan dari penuturan peternak, seperti “kambing ini kemarin saya timbang kisaran berat 35 Kg” atau “itu kambing saya silahkan dilihat sendiri bagaimanapun kondisinya” atau “kambing saya yang paling ujung ada yang kakinya bengkok” (Wawancara, Bapak Norman, 11 September 2024).

Seiring berjalannya waktu, bisnis ternak kambing semakin meningkat dengan ditandai semakin banyaknya peternak kambing dan jumlah kambing yang dimiliki peternak mencapai kisaran 30-50 ekor kambing. Adapun sistem jual beli kambing juga berubah dari yang awalnya dijual secara satuan, saat ini penjualan dilakukan secara borongan dengan menggunakan sistem *jogrok*. Proses penentuan harganya dilakukan dengan membagi kambing kedalam tiga golongan ukuran, yaitu: (Wawancara, Bapak Abidin, 18 September 2024)

A= Untuk kambing dengan ukuran besar

B= Untuk kambing dengan ukuran sedang

C= Untuk kambing dengan ukuran kecil

Dengan pembagian tersebut, pembeli akan melihat kondisi kambing dengan membaginya ke dalam tiga golongan. Setiap golongan akan diberikan perkiraan harga jualnya. Proses penentuan harga yang dilakukan oleh pembeli dan peternak tidak serta-merta disamaratakan keseluruhan ukuran kambing, melainkan tetap dengan membagi ukuran kambing kedalam tiga golongan yang sudah ditentukan. Pemilihan sistem jual beli secara borongan yang saat ini terjadi dinilai lebih menguntungkan. Para peternak mengungkapkan apabila masih menggunakan sistem satuan maka mengakibatkan beberapa kendala dan kerugian. Sebagaimana

yang dipaparkan oleh Bapak Barno, salah satu peternak kambing di Desa Bumi Jawa yang menyatakan:

“Sekarang peternak lebih memilih dijual borongan karena kambing terjual semua dan ini lebih untung. Soalnya kalau dijual satuan nanti kambingnya dipilih yang bagus-bagus dan gemuk-gemuk saja dan kambing yang jelek ditinggal. Karna kambingnya juga banyak maka kambing yang ukurannya kecil atau yang mengalami kecacatan juga bisa jadi tidak sedikit juga. Nah kambing yang ditinggal ini nanti dijualnya susah kalau dengan harga yang bagus, pasti harganya dibawah rata-rata. Kalau dijual borongan harganya tidak akan turun seperti harga satuan.” (Wawancara, Bapak Barno, 25 September 2024)

Beberapa peternak lain juga lebih memilih untuk dijual secara borongan. Mereka menyatakan bahwa terkadang kambing yang ditinggal biasanya sampai tidak terjual dan berakhir disembelih untuk pribadi sehingga tidak dapat menutup modal. Adapun untuk penggunaan sistem timbangan, peternak seringkali menolak apabila pembeli ingin menggunakan sistem timbangan dikarenakan sistem tersebut memiliki ukuran terbatas yaitu ukuran paling kecil dari berat kambing adalah 25 kg dan untuk ukuran paling besar dari berat kambing adalah 35 kg. Kambing diluar ukuran yang telah ditentukan tersebut maka tidak dapat diikutsertakan dalam jual beli, sehingga peternak harus mencari pembeli lagi untuk menjual kambing yang tersisa. Dengan adanya batasan ukuran timbangan yang diberikan oleh pembeli, ini tidak sesuai dengan ukuran kondisi kambing yang dimiliki oleh peternak, karena kambing yang tersedia adalah kambing-kambing yang diperuntukan kurban dan aqiqah sehingga kambing memiliki ukuran diatas 36 kg. Selain itu, penjualan dengan menggunakan sistem timbangan dirasa menghabiskan waktu yang cukup lama serta tenaga yang besar untuk proses penimbangan.

Di luar dari keuntungan serta kerugian yang dialami oleh peternak apabila jual beli kambing menggunakan sistem jogrok secara borongan, pembeli juga terkadang mengalami beberapa kerugian dari sistem jual beli tersebut. Beberapa pembeli biasanya menemukan kecacatan pada kambing setelah jual beli berlangsung. Cacatan yang biasanya terjadi adalah kaki kambing bengkok, buah zakar kambing hanya ada satu, kambing mengalami penyakit kulit seperti kudis

yang mana penyakit ini tidak terlihat karena tertutup bulu dan terkadang ukuran kambing terlihat besar saat masih di kandang, namun setelah dikeluarkan jadi terlihat kecil (Wawancara, Bapak Subadi, 24 September 2024).

Kecacatan yang dialami kambing sangat mempengaruhi besaran harganya dikarenakan kambing untuk kurban dan aqiqah sehingga konsumen akan memilih kambing dengan kualitas yang bagus, baik dari kondisi fisik kambing maupun ukuran kambing. Beberapa konsumen menyatakan terdapat kecacatan kambing yang tidak sah dijadikan kurban seperti kambing yang hanya memiliki 1 buah zakar. Selain itu konsumen juga tidak mau kambing yang kakinya jelas bengkok karena secara fisik terlihat tidak sempurna (Wawancara, Bapak Prayitni, 14 September 2024).

Untuk kondisi kambing secara keseluruhan beberapa pembeli menyatakan bahwa terdapat kemudahan dan kesulitan dalam proses tersebut. Kemudahannya karena kambing dimasukkan ke dalam kandang secara satu persatu maka kambing tidak akan tertukar dengan kambing lainnya. Sedangkan kesulitannya terkadang pembeli tidak leluasa dalam melihat kondisi kambing karena terbatas dengan kandang dan model kandangnya panggung. Selain itu, karena jumlah kambing yang banyak jadi tidak memungkinkan bagi pembeli melihat kondisi kambing secara detail walaupun biasanya pembeli membawa satu atau dua rekannya untuk melihat kondisi kambing (Wawancara, Bapak Subadi, 20 September 2024).

Para pembeli menyatakan bahwa pada saat proses jual beli, peternak pasti memberitahukan kondisi kambingnya. Namun, beberapa kali pembeli menemukan kecacatan pada kambing yang tidak diberitahukan oleh peternak. Kecacatan pada kambing dianggap hal biasa karena jumlah kambing yang banyak jadi tidak mungkin keseluruhan kambing dalam kondisi sehat. Untuk mengatasi hal tersebut pembeli langsung memberitahukan kecacatan yang ditemukan kepada peternak dan lebih teliti dalam melihat kondisi kambing (Wawancara, Bapak Abidin, 2 Oktober 2024).

1. Analisis Alasan Jual Beli Kambing di Desa Bumi Jawa Dilakukan Menggunakan Sistem Jogrok Secara Borongan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa para peternak dan pembeli lebih memilih sistem jual beli *jogrok* yang dilakukan secara borongan. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu:

- a. Bagi peternak sistem *jogrok* lebih menguntungkan karena apabila dijual dengan sistem timbangan terdapat batasan ukuran berat kambing maka tidak sesuai dengan kondisi kambing yang dimiliki oleh peternak yang diperuntukkan kurban dan aqiqah.
- b. Sistem *jogrok* dinilai lebih efisien dalam hal waktu dan tenaga dibandingkan sistem timbangan yang harus menimbang satu-persatu kambing. Efisiensi waktu juga berdampak bagi laju bisnis yang dilakukan oleh pembeli.
- c. Penjualan dilakukan secara borongan lebih menguntungkan bagi peternak karena seluruh kambing terjual walaupun beberapa kambing yang memiliki kecacatan atau ukurannya kecil diberi harga rendah. Karena apabila dijual secara satuan maka kambing-kambing tersebut akan ditinggal dan susah untuk dijual lagi atau bahkan berakhir disembelih sendiri sehingga peternak mengalami kerugian.
- d. Penentuan harga dalam sistem *jogrok* juga tidak terlalu sulit dikarenakan kambing digolongkan menjadi 3 kemudian disamaratakan. Selain itu, penaksiran harga juga dapat dikatakan mudah karena peternak dan juga pembeli sudah ahli berdasarkan pengalaman yang mereka lakukan selama bertahun-tahun.

2. Analisis Keabsahan Praktik Jual Beli Kambing di Desa Bumi Jawa yang Dilakukan Menggunakan Sistem Jogrok Secara Borongan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

a. Analisis Praktik Jual Beli Kambing dengan Sistem *Jogrok* secara Borongan di Desa Bumi Jawa Perspektif Hukum Islam

Jual beli borongan dalam hukum Islam disebut dengan *jizaf*. Jual beli ini dilakukan pada pembelian objek dalam jumlah banyak dengan penentuan jumlahnya dilakukan dengan cara ditaksir tanpa ditimbang maupun ditakar kemudian dikira-kira berapa harga jualnya (Fadhila, Findi, Dkk., 2024).

Menurut Abu Hanifah jual beli *jizaf* hanya boleh dilakukan pada barang *mitsliyat* atau barang-barang yang memiliki ukuran satuannya hampir sama sehingga ketidakjelasan barang dapat ditoleransi atau tidak menimbulkan permasalahan seperti palawija. Untuk barang-barang *qimiyat* atau barang-barang yang tiap satuannya memiliki perbedaan nilai harga dan ukuran yang berjauhan, misalnya tanaman, binatang, dan tanah. Pada barang-barang ini tidak dapat disamaratakan harganya antara barang satu dengan yang lainnya (Az-Zuhaili, Wahbah, 2011).

Berdasarkan pendapat para imam empat mazhab, ulama Syafi'i sependapat dengan Abu Hanifah. Namun, Imam Syafi'i memberi kelonggaran dengan ini meskipun tidak diketahui jumlah kadarnya, apabila objek disaksikan secara langsung maka *jahalalah* dapat dihilangkan. Sedangkan menurut mazhab Imam Malik dan ulama mazhab Hambali membolehkan seluruh transaksi *jizaf* yang mana objek jual belinya harus ditakar atau ditimbang kemudian dikira-kira harganya. Jadi penaksiran dilakukan hanya pada penentuan harganya, bukan jumlah barangnya. Jadi menurut ulama empat mazhab terkait jual beli *jizaf* atau jual beli yang ditaksir bisa terjadi hanya pada penaksiran jumlah harga.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait praktik jual beli kambing di Desa Bumi Jawa, dapat diambil kesimpulan bahwa secara objek jual beli kambing yang dilakukan secara borongan atau *jizaf* tidak diperbolehkan menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dikarenakan kambing termasuk dalam barang *qimiyat* atau barang yang memiliki ukuran dan nilai berjauhan sehingga tidak dapat disamaratakan harganya. Namun, dalam praktiknya pembeli dan peternak tidak serta-merta menyamaratakan keseluruhan kambing dengan satu harga, melainkan dengan melihat kondisi kambing dan membaginya kedalam tiga golongan sehingga kambing tetap memiliki nilai ukurannya masing-masing. Maka dari itu, praktik jual beli kambing dengan sistem *jogrok* secara borongan di Desa Bumi Jawa tetap diperbolehkan dengan diperkuat oleh pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan barang *qimiyat* dijual secara *jizaf* namun harus disaksikan langsung oleh pembeli.

Dari ketentuan-ketentuan jual beli *jizaf*, para fuqaha dari Madzhab Maliki serta mazhab lainnya mengemukakan syarat-syarat sahnya jual beli *jizaf*, yaitu (Az-Zuhaili, Wahbah, 2011):

- 1) Objek jual beli dilihat langsung oleh penjual dan pembeli untuk menentukan taksiran harga. Sama halnya dengan jual beli kambing di Desa Bumi Jawa disaksikan langsung oleh penjual dan pembelinya.
- 2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara pasti ukuran barang. Apabila salah satu dari mereka mengetahui ukuran barang, maka diberikan hak *khiyar*. Sedangkan apabila keduanya mengetahui ukuran barang, maka dihukumi makruh tanzih. Fenomena yang terjadi di Desa Bumi Jawa bahwa beberapa peternak mengetahui berat kambing, namun dengan ini akan lebih memudahkan proses penaksiran.
- 3) Tujuan jual beli *jizaf* dilakukan dalam jumlah yang banyak karna harga objek jual beli sulit ditentukan apabila dilakukan secara satuan seperti biji-bijian. Apabila tidak menemukan kesulitan dalam menentukan harga jika dibeli secara satuan, maka tidak boleh dilakukan secara *jizaf* karena tidak boleh disamaratakan harganya. Dalam jual beli kambing sebenarnya mudah untuk menentukan harga secara satuan, untuk itu penentuan harganya tetap dilakukan dengan membagi ke dalam tiga golongan sehingga seluruhnya tidak disamaratakan. Namun pada praktiknya jual beli dilakukan secara *jizaf* atau borongan agar kambing tidak ada yang ditinggal oleh pembeli sehingga mengakibatkan banyak kerugian bagi peternak.
- 4) Penaksiran objek dilakukan oleh orang yang ahli dalam menaksir barang tersebut dengan dilihat dari pengalaman dan kebiasaan. Pembeli dan penjual di Desa Bumi Jawa dipastikan sudah ahli dalam melakukan penaksiran karena model transaksi ini sudah berlangsung selama beberapa tahun.
- 5) Objek tidak terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir dan diharuskan ditimbang. Begitupula objek tidak boleh terlalu sedikit karena mudah dihitung secara satuan sehingga tidak perlu dilakukan jual beli *jizaf*. Pada praktiknya, jual beli kambing dengan kisaran jumlah 30-50 ekor yang

dilakukan secara *jizaf* atau borongan lebih menguntungkan dan efisien dalam hal waktu dan tenaga. Pembeli tidak mengalami kesulitan dalam menentukan harga karena kambing dilihat secara langsung serta dilakukan pembagian golongan ukuran kambing.

- 6) Wadah untuk meletakkan barang harus rata bentuknya karena apabila tidak rata akan menimbulkan unsur *gharar*. Terkait kandang, setiap kambing dimasukkan ke dalam satu *space* sehingga antara kambing satu dengan yang lainnya tidak akan tertukar.
- 7) Dalam satu akad tidak boleh mencakup dua jenis jual beli dan pada jual beli kambing ini hanya ada satu akad yaitu jual beli kambing secara borongan.

Berdasarkan uraian terkait praktik jual beli kambing dengan sistem *jogrok* secara borongan di Desa Bumi Jawa, maka diperoleh hasil bahwa jual beli tersebut secara objek dan praktiknya sah untuk dilakukan karena telah memenuhi syarat-syarat sah dalam transaksi jual beli *jizaf*.

b. Analisis Unsur Gharar dalam Praktik Jual Beli Kambing yang Dilakukan Dengan Sistem *Jogrok* Secara Borongan di Desa Bumi Jawa

Secara harfiah *gharar* adalah ketidakjelasan, Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa *gharar* erat kaitannya terjadi pada objek transaksi seperti ketidakjelasan adanya objek transaksi dan ketidakjelasan ukuran objek transaksi karena kurangnya informasi terkait objek jual beli atau kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Zulham, Dkk., 2022). Ahli hukum Islam, membagi tingkat hukum *gharar* menjadi tiga tingkatan, yaitu (Zulham, Dkk., 2022):

- 1) Ijmak ulama yang melarang *gharar*, yaitu *gharar* yang sebenarnya dalam transaksi tersebut dapat dihindari risikonya dan tidak perlu menggunakan transaksi model ini.
- 2) Ijmak ulama membolehkan *gharar*, yaitu pada *gharar* yang sifatnya ringan dan dapat diukur dengan dua kriteria, antara lain: a) Beberapa barang yang menjadi satu-kesatuan, sehingga apabila dijual terpisah maka tidak sah seperti menjual pondasi rumah termasuk segala yang ada

diatasnya. b) Hal-hal yang biasanya dimaafkan dan ditoleransi pada barang karena kecil, murah dan sulit untuk dihindari.

- 3) Ijmak ulama yang memperdebatkan *gharar*, yaitu *gharar* yang terkadang bisa masuk dalam kelompok dilarang ataupun diperbolehkan. Seperti jual beli yang objeknya tidak ada saat transaksi berlangsung.

Adanya tingkatan-tingkatan terkait hukum *gharar* disesuaikan kembali dengan kondisi dan tradisi masyarakat yang berlaku saat itu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, praktik jual beli kambing yang terjadi di Desa Bumi Jawa dapat menimbulkan unsur *gharar* yang masuk pada golongan diperbolehkan oleh ijmak ulama. Hal ini berdasarkan sistem penaksiran yang dianggap mudah bagi peternak dan juga pembeli karena ada penggolongan ukuran kambing sehingga *gharar* yang muncul dimungkinkan sedikit kadarnya sehingga dapat ditoleransi. Selain itu, *gharar* yang muncul dikarenakan ketidakjelasan kondisi kambing juga sedikit kadarnya karena peternak akan memberitahukan kondisi kambing yang mengalami kecacatan walaupun beberapa masih ditemukan diluar dari yang diberitahukan oleh peternak. Hal ini sulit dihindari karena jumlah kambing yang banyak sehingga dimungkinkan untuk melihat kambing secara detail.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan serta analisis di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Model jual beli kambing di Desa Bumi Jawa dilakukan dengan sistem *jogrok* atau secara borongan. Sistem ini lebih dipilih peternak maupun pembeli karena dianggap memiliki nilai kemudahan dan keuntungan yang cukup tinggi, antara lain efisiensi waktu dan tenaga dalam proses penentuan harga, keseluruhan kambing akan dibeli sehingga peternak tidak mengalami kerugian karena kambingnya tidak terjual dan pemilihan sistem *jogrok* dikarenakan tidak adanya batasan besar kambing seperti sistem timbangan sehingga sesuai dengan kondisi besaran kambing yang dimiliki oleh peternak.
- b. Jual beli kambing yang terjadi di Desa Bumi Jawa dalam hukum Islam termasuk dalam jual beli *jizaf*, yang mana jual beli dilakukan dalam jumlah

banyak serta penentuan harganya yang dilakukan dengan cara di taksir. Berdasarkan ketentuan jual beli *jizaf*, praktik jual beli kambing di Desa Bumi Jawa dengan sistem *jogrok* secara borongan sudah memenuhi syarat jual beli *jizaf* dan diperbolehkan untuk melakukan transaksi tersebut walaupun kambing termasuk barang *qimiyat* karena dalam praktiknya pembeli dan peternak tidak serta merta menyamaratakan keseluruhan kambing dengan satu harga, melainkan dengan melihat kondisi kambing dan membaginya kedalam tiga golongan sehingga kambing tetap memiliki nilai ukurannya masing-masing. Selain itu, pendapat ini diperkuat oleh pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan barang *qimiyat* dijual secara *jizaf* namun harus disaksikan langsung oleh pembeli. Hal ini sesuai dengan yang terjadi pada praktik jual beli kambing di Desa Bumi Jawa, yang mana pembeli akan melihat secara langsung kondisi kambing.

- c. Praktik jual beli kambing di Desa Bumi Jawa yang menggunakan sistem *jogrok* secara borongan dapat menimbulkan unsur *gharar*. Namun *gharar* yang muncul dikategorikan dalam *gharar* yang diperbolehkan oleh ijmak ulama karena sedikitnya kadar *gharar* yang muncul dan sulit untuk dihindari sehingga dapat ditoleransi.
- d. Kambing yang ada dipeternakan Desa Bumi Jawa diperuntukan kurban dan aqiqah sehingga apabila kambing mengalami kecacatan harus dilihat berdasarkan syarat sah hewan untuk kurban dan aqiqah. Berdasarkan kondisi kecacatan yang dialami kambing di Desa Bumi Jawa tidak sampai mengganggu pertumbuhan serta kualitas daging kambing seperti pincangnya kaki, namun kambing tetap bisa makan karena pakan kambing disediakan oleh peternak dan ini akan mempercepat penyembuhan kakinya sehingga tetap sah untuk dijadikan hewan kurban dan aqiqah.

2. Saran

- a. Peternak yang sudah merawat kambingnya dengan kisaran waktu enam bulan sampai satu tahun, seharusnya lebih mengetahui kondisi kambingnya dengan terus memberikan perawatan serta pengecekan kondisi kambing sehingga untuk kedepannya kondisi kambing dapat diketahui secara pasti oleh pembeli dan mengurangi keghararan yang muncul.

- b. Bagi pembeli sebaiknya lebih teliti dalam melihat kondisi kambing atau dengan membawa beberapa rekan untuk mengecek kondisi kambingnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Apriliyanti. 2022. "Praktek Jual Beli Borongan pada Produksi Bawang Merah di Desa Rato NTB dalam Persoektif Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Waadillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2022. *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia.
- Djuwaini, Dimyauiddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadhila, Findy Yaumil dan Ach. Mus'if. 2022. *Praktik Jual Sawo dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Jizaf di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan*. Jurnal Kaffa. Vol. 1. No. 3.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cet. 1. Jakarta: Kencana.
- Kementrian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu.
- Khisni, H.A. 2010. *Hukum Islam*. Semarang: UNISSULA PRESS.
- Kustanti, Kiki. 2019. "Transaksi Jual Beli Kambing dengan Sistem Jogrok Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk)". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
- Maksum, Muhammad, dkk. *Dasar-Dasar Fikih Muamalah*.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Cet. 3. Jakarta: AMZAH.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2001. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sumarni, dkk. 2023. *Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam*. Jurnal Bustanul Fuqaha. Vol. 4. No. 1.
- Syafe'I, Zakaria. 1997. *Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam* (Kajian tentang Kehujjahan Ijma' dan Pengingkarannya. Jurnal AL-QALAM. Vol. XIII. No. 67.
- Qomaruddin. 2021. *Hukum Jual dengan Sistem Tebasan (Borongan)*. Jurnal QIEMA. Vol. 7. No. 2.
- Zulham dan Mustapa Khamal Rokan. 2022. *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Medan: FEBI UIN-SU Press